

BAB I

PENDAHULUAN

Formularium Nasional (Fornas) adalah sebuah list obat yang telah disusun oleh komite nasional yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Daftar obat ini disusun berdasarkan pengetahuan terbaru dalam bidang ilmiah, dengan mempertimbangkan keefektifan, keamanan, dan ketersediaan harga obat-obatan. Formularium Nasional ini digunakan sebagai panduan dalam penggunaan obat dalam rangka program jaminan kesehatan nasional. Pada umumnya Rumah Sakit memiliki daftar obat atau yang disebut Formularium Rumah Sakit. Formularium Rumah Sakit disusun mengacu kepada Formularium Nasional.¹ Formularium rumah sakit daftar obat yang disepakati staf medis, disusun oleh Tim Farmasi dan Terapi (TFT) yang ditetapkan oleh pimpinan rumah sakit. Formularium rumah sakit harus dapat diakses oleh semua individu yang memberikan resep, mendistribusikan obat, atau menyediakan obat di dalam fasilitas rumah sakit. Penyusunan dan revisi formularium rumah sakit dikembangkan berdasarkan pertimbangan terapeutik dan ekonomi dari penggunaan obat agar dihasilkan Formularium Rumah Sakit yang dapat memenuhi kebutuhan pengobatan yang rasional. Pemanfaatan formularium sebagai salah satu alat untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan obat. Kesalahan dalam penulisan resep adalah salah satu penyebab kerugian rumah sakit di Indonesia.² Ketidakpatuhan dokter dalam meresepkan yang sesuai formularium mempengaruhi logistik dalam menyediakan obat dan akan menyebabkan investasi untuk melengkapi kebutuhan obat di luar standar Formularium. Selain itu juga

dapat berdampak terhadap mutu pelayanan rumah sakit, karena akan terjadi kekosongan obat yang akan mengakibatkan lamanya waktu pelayanan, sampai pemberian obat keluar rumah sakit, sehingga pada akhirnya akan berdampak pada menurunnya citra rumah sakit, yang pada akhirnya akan berdampak kepada penurunan kunjungan pasien.³ Pada penelitian yang dilakukan oleh Teti Suryati T. menunjukkan penerapan formularium belum terlaksana dengan baik, probabilitas dokter dalam menuliskan resep berdasarkan formularium adalah 71% karena tidak sesuai dengan ketentuan formularium rumah sakit yaitu 100%.⁴ Sebagai Rumah Sakit Umum Daerah tipe D yang baru diresmikan pada tahun 2015 dan hanya memiliki 50 tempat tidur, rumah sakit belum melakukan evaluasi kepatuhan dokter dalam menuliskan resep berdasarkan formularium di depo Rawat inap, sehingga belum diketahui pemenuhan standar pelayanan minimal kefarmasian pada spek penulisan resep sesuai formularium di Rawat inap dan rawat jalan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola peresepan dokter spesialis dalam di RSUD AL-MULK serta menilai kepatuhan dokter spesialis dalam untuk menulis resep sesuai dengan formularium RS di RSUD AL-MULK.

Peresepan obat yang terjadi di RSUD AL-MULK yaitu berdasarkan permintaan dari dokter yang merawat. Berdasarkan hasil wawancara dengan Apoteker masih banyak obat yang diresepkan dokter yang datang ke unit farmasi di luar acuan formularium rumah sakit karena ketidakpatuhan dokter dalam menjalankan formularium rumah sakit mengakibatkan banyak nya jumlah resep dan permintaan obat dari staf medis di luar, hal ini mengakibatkan sering terjadinya kekosongan obat ataupun pemberian resep keluar dari rumah sakit. Berdasarkan

latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk menghitung persentase kepatuhan dokter dalam meresepkan obat Formularium Rumah Sakit.

